



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Iswahyudi Bin Supangat;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Cermo Rt.04 Rw.03, Kec. Kare, Kab Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMTP;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 03 Pebruari 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 26 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan 27 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mjy tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mjy tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin SUPANGAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin SUPANGAT selama 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok atau parang dirampas untuk dimusnahkan .,
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah)...

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga mohon kepada majelis hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin SUPANGAT pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di jalan Desa Ds. Cermo Rt. 3 Rw. 3 Kec. Kare Kab. Madiun atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Barmula terdakwa sudah beristri namun terdakwa cinta mati dengan saksi Titik Wahyu bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Sugiono orang tua saksi Titik Wahyu untuk bertemu Titik Wahyu, Terdakwa dengan menggedor-gedor pintu untuk mencari Titik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu namun Titik Wahyu saat itu tidak ada dirumah sedang bekerja, kebetulan disitu ada saksi korban Arif Tutuk Wahyudi ada dirumah Sugiono, mendengar suara tersebut terdakwa ditegur saksi korban Arif Tutuk Wahyudi dengan mengatakan ' Muliho nyapo we nang kene gedor gedor lawange wong ' (pulang kemapa kamu disini gedor gedor pintu rumah orang) lalu dijawab terdakwa " We nyapo we melu melu iki dudu urusanmu " (kamu kenapa ikut ikut ini bukan urusan mu) selanjutnya cek cok atau keributan tersebut didengar warga sekitar lalu terdakwa dipaksa disuruh pulang di antar oleh Edi susanto dan Wahid . Tidak berapa lama terdakwa datang lagi dengan jalan kaki kerumah Sugiano untuk menemui Arif Tutuk Wahyudi dengan membawa senjata tajam perupa parang ditangan kanan dengan berteriak keras " Ambon ndi Ambon , arep tak pateni " (ambon mana mau saya bunuh) sambil mengacung acungkan senjata tajam parang yang dibawa . selanjutnya terdakwa diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF TUTUK WAHYUDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban dengan menggunakan parang atau golok;.
 - Bahwa sajam yang dipakai oleh Sdr. Bambang Iswahyudi tersebut adalah berupa parang atau golok miliknya yang biasa digunakan untuk membuat sangkar burung.
 - Bahwa hal yang membuat Sdr BAMBANG ISWAHYUDI membawa parang megancam saksi yakni awal mula Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO dengan maksud untuk menemui Sdri TITIK, dan sesampai dirumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI menggedor gedor pintu rumah Sdr SUGIONO, dan mendengar hal tersebut kemudian saksi tegur dan dipulangkan paksa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr EDI SUSANTO dan Sdr WAKID MIFTAHKHUL HUDHA dengan digandeng menuju kerumahnya dan di tengah perjalanan dijemput oleh keluarganya, dan tidak lama kemudian Sdr BAMBANG ISWAHYUDI datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang yang akan dipergunakan untuk mengancam saya karena tidak terima saat saya tegur.

- Bahwa saksi adalah keponakannya Sdr SUGIONO;
- Bahwa yang dilalukan Sdr. Bambang Iswahyudi pada saat membawa parang yakni pada saat itu pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mencari saksi dengan membawa senjata tajam berupa parang, dan karena pelaku mengancam saksi lalu saksi disuruh masuk rumah Sdr SUGIONO oleh warga sekitar dan perangkat Desa.
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mendatangi saya dengan berjalan kaki dan ditangan kanannya memegang senjata tajam berupa parang dan setelah sampai didepan rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI berusaha mencari saya dengan berteriak keras dengan mengatakan "AMBON NDI AMBON, AREP TAK PATENI" (ambon mana ambon, mau saya bunuh) sambil mengacung acungkan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa situasi saat itu sangat ramai karena dilokasi ada warga sekitar, perangkat Ds dan dari Kepolisian karena pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI membawa senjata tajam berupa parang dan mencari saksi;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian warga sekitar, perangkat Ds serta dari Kepolisian mengamankan pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI dan membawa ke Polsek Kare guna proses selanjutnya,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. TITIK WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Bambang Iswahyudi Bin (alm) Supangat datang ke rumah Sdr. Sugiono tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Sdr. Bambang Iswahyudi, karena pada saat datang saat itu Sdr. Bambang mengetuk pintu rumah, dan saksi mengetahui bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah Sdr. Bambang Iswahyudi maka saksi tidak membukakan pintu tersebut.
- Bahwa kenal dengan Sdr. Bambang Iswahyudi dan antara saksi dengan Sdr. Bambang Iswahyudi tidak ada hubungan Asmara, namun Sdr. Bambang Iswahyudi pernah mengutarakan kepada saksi bahwa Sdr. Bambang Iswahyudi suka kepada saksi, namun saksi tidak mau karena Sdr. Bambang Iswahyudi sudah memiliki Istri.
- Bahwa tidak berselang lama setelah Sdr. Bambang Iswahyudi mengetuk pintu rumah Sdr. Sugiono kemudian datang Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon yang menyuruh pulang Sdr. Bambang Iswahyudi.
- Bahwa setelah di tegur oleh Sdr. Tutuk Arif alias Ambon kemudian terjadi keributan karena Sdr. Bambang Wahyudi merasa tersinggung;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut selanjutnya Sdr. Bambang Iswahyudi pulang kerumah dengan diantarkan oleh Sdr. Edi Susanto dan Sdr. Huda, sedangkan Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon masuk ke dalam rumah Sdr. Sugiono.
- Bahwa setelah Sdr. Bambang Iswahyudi pulang kerumah, selanjutnya Sdr. Bambang Iswahyudi datang kembali ke rumah Sdr. Sugiono dengan membawa parang atau golok dan di acung-acungkan serta memanggil Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon untuk keluar,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUSENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok;
- Bahwa pada saat itu ada warga masyarakat yang datang ke Kantor Polisi Polsek kare bahwa di depan rumah Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun tersebut terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Bambang Iswahyudi;
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi datang di rumah Sdr. Sugiono saat itu saya melihat ada seorang yang membawa parang atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok dan diacung-acungkan serta berteriak-teriak memanggil seseorang dengan sebutan Ambon;

- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bambang Iswahyudi yang telah membawa sajam berupa golok atau parang yang diduga dipakai untuk melakukan tindak pidana, dan setelah berhasil saksi tangkap kemudian saya bawa orang tersebut ke Polsek Kare.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

4. EDI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok.
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa/dikuasai oleh Sdr BAMBANG ISWAHYUDI dengan dipegang menggunakan tangan kanan tersebut akan dipergunakan untuk mengancam Saksi Arif Tutuk alias Ambon.
- Bahwa awal mulanya Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO dengan maksud untuk menemui Sdri TITIK, dan sesampai di rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI menggedor gedor pintu rumah Sdr SUGIONO, dan didengar oleh Sdr. Arif Tutuk alias Ambon mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon menegur Sdr. Bambang Iswahyudi, dan saudara Bambang Iswahyudi tersinggung kemudian terjadi pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran tersebut kemudian Sdr. Bambang Iswahyudi saksi bonceng menggunakan motor untuk saksi antarkan pulang, saat mengantar Sdr. Bambang Iswahyudi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni Sdr WAKID MIFTAHHUL HUDA, dan ditengah perjalanan saksi ketemu dengan keluarga Sdr. Bambang Iswahyudi, dan tidak lama kemudian Sdr BAMBANG ISWAHYUDI datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang yang akan dipergunakan untuk mengancam Sdr. Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon karena tidak terima setelah terjadi pertengkaran tersebut.
- Bahwa pada saat itu pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mencari Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan membawa senjata tajam berupa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang, dan karena Sdr. Bambang Iswahyudi membawa sajam berupa parang atau golok, kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon disuruh masuk rumah Sdr SUGIONO oleh warga sekitar dan perangkat Desa;

- Bahwa Sdr. Bambang Iswahyudi mendatangi Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan berjalan kaki dan ditangan kanannya memegang senjata tajam berupa parang dan setelah sampai didepan rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI berusaha mencari Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan berteriak keras dengan mengatakan "AMBON NDI AMBON, AREP TAK PATENI" (ambon mana ambon, mau saya bunuh) sambil mengacung acungkan senjata tajam berupa parang.
- Bahwa situasi saat itu sangat ramai karena dilokasi ada warga sekitar, perangkat Ds dan dari Kepolisian karena pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI membawa senjata tajam berupa parang yang digunakan mengancam sdr. Arif Tutuk alias Ambon;
- Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan kemudian warga sekitar, perangkat Ds serta dari Kepolisian mengamankan pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI dan membawa ke Polsek Kare guna proses selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO ingin menemui Sdri TITIK karena pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI cinta mati (gandrong) kepada Sdri TITIK. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SARLITO PRINGGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok.
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa/dikuasai oleh Sdr BAMBANG ISWAHYUDI dengan dipegang menggunakan tangan kanan tersebut akan dipergunakan untuk mengancam Saksi Arif Tutuk alias Ambon.
- Bahwa awal mulanya Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO dengan maksud untuk menemui Sdri TITIK, dan sesampai dirumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI menggedor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedor pintu rumah Sdr SUGIONO, dan didengar oleh Sdr. Arif Tutuk alias Ambon mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon menegur Sdr. Bambang Iswahyudi, dan saudara Bambang Iswahyudi tersinggung kemudian terjadi pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran tersebut kemudian Sdr. Bambang Iswahyudi saksi bonceng menggunakan motor untuk saksi antarkan pulang, saat mengantar Sdr. Bambang Iswahyudi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni Sdr WAKID MIFTAHHUL HUDA, dan ditengah perjalanan saksi ketemu dengan keluarga Sdr. Bambang Iswahyudi, dan tidak lama kemudian Sdr BAMBANG ISWAHYUDI datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang yang akan dipergunakan untuk mengancam Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon karena tidak terima setelah terjadi pertengkaran tersebut.

- Bahwa pada saat itu pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mencari Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan membawa senjata tajam berupa parang, dan karena Sdr. Bambang Iswahyudi membawa sajam berupa parang atau golok, kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon disuruh masuk rumah Sdr SUGIONO oleh warga sekitar dan perangkat Desa;
- Bahwa Sdr. Bambang Iswahyudi mendatangi Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan berjalan kaki dan ditangan kanannya memegang senjata tajam berupa parang dan setelah sampai didepan rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI berusaha mencari Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon dengan berteriak keras dengan mengatakan "AMBON NDI AMBON, AREP TAK PATENI" (ambon mana ambon, mau saya bunuh) sambil mengacung acungkan senjata tajam berupa parang.
- Bahwa situasi saat itu sangat ramai karena dilokasi ada warga sekitar, perangkat Ds dan dari Kepolisian karena pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI membawa senjata tajam berupa parang yang digunakan mengancam sdr. Arif Tutuk alias Ambon;
- Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan kemudian warga sekitar, perangkat Ds serta dari Kepolisian mengamankan pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI dan membawa ke Polsek Kare guna proses selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO ingin menemui Sdri TITIK karena pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI cinta mati (gandrung) kepada Sdri TITIK. ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI bin SUPANGAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun.
- Bahwa Jenis senjata tajam yang terdakwa miliki tersebut berupa parang atau golok, Senjata tajam berupa parang atau golok yang saya kuasai tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam berupa parang atau golok tersebut adalah untuk menakut-nakuti dan mempersiapkan diri saya yang saat itu terdakwa ingin menemui seseorang yang bernama Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saya bermaksud ingin bertemu dan menemui Sdr. Titik, namun terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Titik, kemudian datang Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon dan mengatakan kepada terdakwa untuk pulang, karena merasa terseinggung dengan ucapan Sdr. Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon, selanjutnya terjadi percekocokan antara terdakwa dengan Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon, setelah terjadi pecekocokan tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan diantarkan oleh Sdr. Edi Susanto dan Sdr. Huda menggunakan sepeda motor, karena terdakwa merasa tidak terima dengan perlakuan Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon kemudian terdakwa mengambil senjata tajam berupa parang atau golok, dan jalan kaki dari rumah dengan membawa parang atau golok tersebut untuk menemui Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon, karena saat itu Sdr. Sdr. Arip Tutuk Wahyudi alias Ambon bersembunyi di dalam rumah milik Sdr. Sugiono.
- Bahwa senjata tajam berupa parang atau golok tersebut tidak terdakwa sembuhkan, melainkan terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Sugiono kemudian dengan mengacung-acungkan parang yang telah terdakwa pegang tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "Metuo

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tak patenane” dan kalimat-kalimat yang lain yang terdakwa lupa karena pada saat itu saya emosi, karena melihat perbuatan terdakwa yang telah dianggap meresahkan dan membahayakan kemudian terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Kare-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok atau parang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok.
- Bahwa awal mulanya Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO dengan maksud untuk menemui Sdri TITIK, dan sesampai di rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI menggedor gedor pintu rumah Sdr SUGIONO, dan didengar oleh Sdr. Arif Tutuk alias Ambon mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon menegur Sdr. Bambang Iswahyudi, dan saudara Bambang Iswahyudi tersinggung kemudian terjadi pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran tersebut kemudian Sdr. Bambang Iswahyudi saksi bonceng menggunakan motor untuk saksi antarkan pulang, saat mengantarkan Sdr. Bambang Iswahyudi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni Sdr WAKID MIFTAHKHUL HUDHA, dan ditengah perjalanan saksi ketemu dengan keluarga Sdr. Bambang Iswahyudi, dan tidak lama kemudian Sdr BAMBANG ISWAHYUDI datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang yang akan dipergunakan untuk mengancam Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon karena tidak terima setelah terjadi pertengkaran tersebut..
- Bahwa senjata tajam berupa parang atau golok tersebut tidak terdakwa sembunyi, melainkan terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Sugiono kemudian dengan mengacung-acungkan parang yang telah terdakwa pegang tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “Metuo Ambon tak patenane” dan kalimat-kalimat yang lain yang terdakwa lupa karena pada saat itu saya emosi, karena melihat perbuatan terdakwa yang telah dianggap meresahkan dan membahayakan kemudian terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Kare-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam atau senjata penusuk;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hukum pidana umum adalah manusia sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang sebagai terdakwa, yakni terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI bin (alm) SUPANGAT dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper-



gunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam atau senjata penusuk ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebut tidak ada alas haknya dan seharusnya tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah perihal cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan pidana yang bersifat alternative yang mana salah satu cara tersebut terpenuhi ada dalam diri terdakwa maka unsur ini juga menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI bin (alm) SUPANGAT telah melakukan perbuatan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah depan rumah milik Sdr. Sugiono alamat Ds. Cermo Kec. Kare Kab. Madiun, terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT mengancam saksi korban ARIF TUTUK WAHYUDI dengan menggunakan parang atau golok.
- Bahwa awal mulanya Sdr BAMBANG ISWAHYUDI mendatangi rumah Sdr SUGIONO dengan maksud untuk menemui Sdri TITIK, dan sesampai di rumah Sdr SUGIONO pelaku Sdr BAMBANG ISWAHYUDI menggedor gedor pintu rumah Sdr SUGIONO, dan didengar oleh Sdr. Arif Tutuk alias Ambon mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon menegur Sdr. Bambang Iswahyudi, dan saudara Bambang Iswahyudi tersinggung kemudian terjadi pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran tersebut kemudian Sdr. Bambang Iswahyudi saksi bonceng menggunakan motor untuk saksi antarkan pulang, saat mengantar Sdr. Bambang Iswahyudi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni Sdr WAKID MIFTAKHUL HUDA, dan ditengah perjalanan saksi ketemu dengan keluarga Sdr. Bambang Iswahyudi, dan tidak lama kemudian Sdr BAMBANG ISWAHYUDI datang lagi dengan membawa senjata tajam berupa parang yang akan dipergunakan untuk mengancam Sdr. Arif Tutuk Wahyudi alias Ambon karena tidak terima setelah terjadi pertengkaran tersebut..
- Bahwa senjata tajam berupa parang atau golok tersebut tidak terdakwa sembunyi, melainkan terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Sugiono kemudian dengan mengacung-acungkan parang yang telah terdakwa pegang tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “Metuo Ambon tak patenane” dan kalimat-kalimat yang lain yang terdakwa lupa karena pada saat itu saya emosi, karena melihat perbuatan terdakwa yang telah dianggap meresahkan dan membahayakan kemudian terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Kare

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Membawa senjata penikam” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak membawa senjata penikam**” dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) buah golok atau parang;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG ISWAHYUDI Bin (alm) SUPANGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok atau parang;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu, tanggal 27 FEBRUARI 2019, oleh ARIF BUDI CAHYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H., M.H., dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M U D I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh ROCHYANI B, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.,

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDI.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15